

ANALISIS PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET KENDARAAN DINAS PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI

¹Ayu Lestari, ²Abdul Azis Muthalib, ³Nita Hasnita.

^{1,3}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari

²Program Studi Ilmu Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

Email : ayulestari10175@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengamanan dan pemeliharaan aset kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang digunakan bersumber dari data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian pengamanan aset kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kota Kendari telah dapat dikatakan baik, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya kelengkapan data pada pencatatan BAST aset terkait nomor BPKB dan nomor polisi kendaraan dinas. Selain itu, dari 62 pembelian kendaraan dinas yang tercatat, terdapat 26 jenis kendaraan tidak memiliki BPKB. Sedangkan pada pengimplementasian pemeliharaan aset kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kota Kendari juga telah dapat dikatakan baik, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan walaupun terdapat laporan realisasi belanja pemeliharaan, namun dengan tidak adanya kartu pemeliharaan yang dapat ditunjukkan sebagai bukti pelaksanaan pemeliharaan aset kendaraan dinas mengindikasikan kurangnya dokumentasi pemeliharaan aset sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Kata Kunci : Pengamanan, Pemeliharaan, Aset Kendaraan

Abstract

This research aims to identify and analyze the security and maintenance of official vehicle assets at the Kendari City Regional Secretariat. This research uses a qualitative descriptive method with the data used coming from primary data in the form of interviews and secondary data through documentation. The results of this research show that the implementation of securing official vehicle assets at the Kendari City Regional Secretariat can be said to be good, but is not yet fully in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property. This is due to the lack of complete data in recording BAST assets related to BPKB numbers and official vehicle registration numbers. In addition, of the 62 recorded official vehicle purchases, 26 types of vehicles did not have BPKB. Meanwhile, the implementation of official vehicle asset maintenance in Kendari City Regional Secretariat can also be said to be good, but it is not yet fully in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016. This is because even though there is a report on the realization of maintenance expenditure, the absence of a maintenance card that can be shown as proof of the maintenance of official vehicle assets indicates a lack of asset maintenance documentation as regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016.

Keywords: Security, Maintenance, Official Vehicle Assets



PENDAHULUAN

Menurut Suwanda dan Rusfiana (2022) pengelolaan aset daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Saat ini lembaga pemerintahan semakin dituntut untuk bekerja yang baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik dapat diciptakan melalui pengelolaan barang milik daerah yang baik (Paranga, 2020).

Pengelolaan aset daerah tentunya menjadi tanggung jawab pengguna barang atau satker untuk dapat menggunakannya sesuai tugas pokok dan fungsi sekaligus menjaga dan merawatnya yang terwujud dalam pengamanan dan pemeliharaan aset daerah. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan aset daerah tersebut diperlukan untuk menjaga aset daerah tetap aman dan terhindar dari kerusakan, serta mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik (Thalib & Adam, 2022). Kebanyakan masalah yang sering terjadi di pemerintah daerah adalah belum dilaksanakannya aturan pengelolaan barang milik daerah secara benar, barang yang dibiarkan dan tidak terpelihara dengan baik yang diambil alih oleh pihak lain, bahkan aset tetap tidak dapat ditelusuri keberadaannya secara fisik (Simamora & Halim, 2012). Permasalahan mengenai pengelolaan aset ini harus segera diselesaikan, walaupun belum sempurna namun harus ada pembenahan dalam penataannya karena aset merupakan kekayaan yang harus dipelihara, diamankan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai amanah yang harus diemban untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus pandai dan terampil dalam mengelola aset atau barang milik daerahnya dan dituntut untuk membenahi sistem pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada regulasi dan undang-undang yang berlaku (Chairunnisa dan Lubis, 2024).

Adanya penetapan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengemukakan bahwa pengamanan dan pemeliharaan aset daerah merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk melindungi dan menjaga aset daerah yang dimiliki. Hal ini dikarenakan pengamanan aset daerah sangat penting untuk melindungi aset daerah dari kerusakan, pencurian, atau penyalahgunaan. Begitupun dengan pemeliharaan aset daerah merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan aset daerah tetap dalam kondisi yang baik dan berfungsi optimal (Dewi dan Nugraheni, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mandasari, dkk 2023), beragam masalah khususnya mengenai pengelolaan barang milik daerah ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Temuan tersebut diantaranya nilai aktiva tetap yang disajikan dalam neraca tidak didukung dengan pencatatan yang memadai, saldo aset tetap tidak dapat ditelusuri/dilacak, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai oleh pihak lain, aset tetap tidak didukung oleh bukti kepemilikan dan lain-lain. (Khoir & Priyono, 2023) dengan hasil penelitian bahwa penerapan pengamanan dan pemeliharaan aset tetap pemerintah daerah oleh BPPKAD Kabupaten Magelang sudah sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang terdapat pada permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan inkonsistensi dengan permasalahan mengenai pengelolaan barang milik daerah yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Beberapa diantaranya yaitu mengenai pengamanan dan pemeliharaan aset daerah. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengamanan dan pemeliharaan dalam pengelolaan aset daerah tersebut melalui organisasi pemerintahan setiap daerah.

Pemerintah akan memberikan reward bagi pemerintah daerah yang dapat menunjukkan intensif laporan keuangannya dengan mendapatkan Opini WTP, sehingga pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memperoleh Opini WTP dalam LKPD-nya masing-masing (Sugiyanto dan Amin, 2023). Seperti halnya dengan pemerintah Kota Kendari yang telah mencapai pendapat Opini WTP selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut. Namun walaupun telah sepuluh tahun berturut-turut mencapai predikat WTP, masih juga tidak terlepas dari beberapa catatan kecil

berupa paragraf penjelas dari BPK-RI yang masih sangat perlu diperhatikan. Hal ini berkaitan pada kelemahan pengelolaan aset tetap yang perlu dioptimalkan.

Berdasarkan data dari BKAD Kota Kendari, jumlah aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kota Kendari sebesar Rp.6.454.538.805.526,13. Akan tetapi, melalui wawancara awal bersama Pengurus Barang Pengelola BKAD Kota Kendari bahwa masih terdapat miliaran aset yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena masih banyak pengadaan aset tahun lampau yang telah tercatat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) namun belum memuat informasi yang lengkap. Selain itu, fenomena yang mengindikasikan permasalahan mengenai pengelolaan aset daerah adalah masih ada sebagian kendaraan dinas yang belum memiliki bukti kepemilikan dalam hal ini BPKB.

Berdasarkan data dari BKAD Kota Kendari juga menunjukkan bahwa jumlah aset kendaraan dinas yang dimiliki Pemerintah Kota Kendari pada tahun 2022 sebanyak 316 unit dengan total nilai aset sebesar Rp.103.536.698.000. Dengan total kendaraan dinas yang ber-BPKB sebanyak 226 unit, sedangkan yang tidak ber-BPKB sebanyak 90 unit. Dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna aset kendaraan dinas di Kota Kendari paling sedikit adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebanyak 1 unit dan tidak ber-BPKB. Sedangkan OPD pengguna aset kendaraan dinas di Kota Kendari paling banyak digunakan oleh Sekretariat Daerah Kota Kendari sebanyak 62 unit, dimana yang ber-BPKB sebanyak 36 unit dan tidak ber-BPKB sebanyak 26 unit. Hal ini berkaitan pada kelemahan pengelolaan aset tetap yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi yang ada, tentunya pengamanan dan pemeliharaan diperlukan untuk menjaga dan memelihara aset tetap tersebut tetap aman dan terhindar dari kerusakan. Jelas bahwa jika pengamanan dan pemeliharaan aset daerah Pemerintah Kota Kendari tersebut dilakukan sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada tentunya dapat menghindari yang namanya pengelolaan aset daerah yang belum optimal dan meminimalisir paragraf penjelas dari BPK-RI terutama masalah aset tetap.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan mengangkat judul “Analisis Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah Kota Kendari”.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Manajemen Aset

Menurut (Moha dkk, 2023) manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, cara mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, memelihara, atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Terdapat lima tujuan dari manajemen aset yaitu kejelasan status kepemilikan aset, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset, optimasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan, pengamanan aset, dan dasar penyusunan neraca. Manajemen aset mencakup proses perencanaan, perancangan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan sampai penghapusan serta di dalamnya pengawasan aset (Ma'ruf dkk, 2023).

Menurut (Soemitro dan Suprayitno, 2018) seluruh proses manajemen aset dapat juga disebut fungsi dalam manajemen aset atau alur manajemen aset. Terdapat tahapan-tahapan dalam manajemen aset yang merupakan sub-unit kegiatan yang sistematis dan terintegrasi. Secara umum alur manajemen aset yaitu, perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, legal audit, penilaian aset, pemeliharaan, penghapusan, rejuvenasi (*review*), dan pengalihan.

Barang Milik Daerah

Menurut (Zaki, dkk. 2020) barang milik daerah adalah salah satu aset yang vital dan dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintah daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mendefinisikan barang milik daerah sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan barang milik daerah, yaitu asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas. Pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan terhadap barang milik daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung keberlanjutan operasional, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan pemerintah daerah (Toansiba, 2023).

Pengelolaan barang milik daerah terdiri atas prosedur yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar pengelolaan barang milik daerah dapat dikelola dengan baik. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 prosedur pengelolaan barang milik daerah diantaranya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

Aset Kendaraan Dinas

Aset kendaraan dinas merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas. Kendaraan dinas atau kendaraan berplat merah ini dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi untuk keperluan pelaksanaan tugas dinas atau kegiatan resmi. Kendaraan ini digunakan untuk mendukung mobilitas dan operasionalitas berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, penegakan hukum, dan kegiatan administratif pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 kendaraan dinas terbagi menjadi tiga jenis yaitu kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.

Pengamanan Aset Daerah

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) pengamanan aset merupakan kegiatan atau tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan aset daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

Adapun tata cara pengamanan fisik aset kendaraan dinas yaitu sebagai berikut:

1. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan dinas.
2. BAST berisi klausa antara lain pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut. Berisi juga pernyataan pengembalian kendaraan saat berakhirnya masa jabatan dan jangka waktu penggunaan serta pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas.
3. Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan.
4. Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun tata cara pengamanan administrasi aset kendaraan dinas yaitu dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

1. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
3. Berita Acara Serah Terima (BAST)
4. Kartu pemeliharaan
5. Data daftar barang
6. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Adapun tata cara pengamanan hukum aset kendaraan dinas yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.

Pemeliharaan Aset Daerah

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) pemeliharaan aset merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintahan setempat untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki aset atau barang milik pemerintah dalam wilayah mereka. Pemeliharaan rutin membantu memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas umum tetap aman untuk digunakan oleh masyarakat. Adapun tujuan dilakukan pemeliharaan atas aset daerah adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua aset daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah. Oleh karena itu, apabila dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya.

Menurut (Hariadi, 2023), pemeliharaan aset daerah dapat dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

1. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengguna barang tanpa membebani anggaran.
2. Pemeliharaan sedang adalah perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga kerja terdidik/terlatih yang membebani anggaran.
3. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga-duga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang membebani anggaran.

Dalam rangka tujuan pemeliharaan aset daerah, pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup. Biaya pemeliharaan aset daerah dibebankan pada APBD. Dalam hal aset daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan aset daerah.

Adapun tata cara pemeliharaan aset daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pemeliharaan aset daerah berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
2. Daftar kebutuhan pemeliharaan aset daerah merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang milik daerah.
3. Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya.
4. Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/per semester.
5. Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu Tahun Anggaran.
6. Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk merupakan bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan aset daerah.
7. Penelitian laporan dilakukan terhadap, Anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan, dan Target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.
8. Pengguna Barang melaporkan atau menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis aset daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu.

Kartu pemeliharaan/perawatan memuat nama barang, spesifikasinya, tanggal pemeliharaan, jenis pekerjaan atau pemeliharaan, barang atau bahan yang dipergunakan, dan biaya pemeliharaan.

METODE PENELITIAN

Rancangan dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis dekriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar-gambar. Objek dalam penelitian ini adalah pengamanan dan pemeliharaan aset kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah Kota Kendari.

Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, instrumen utama yang digunakan peneliti adalah peneliti sendiri sebagai *Human Instrument*. Selain itu, peneliti juga menentukan informan sebagai berikut:

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Kode Informan	Jabatan
1.	Informan A	Kepala Bidang Aset BKAD Kota Kendari
2.	Informan B	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Koordinator Sub Tata Kelola Aset BKAD Kota Kendari
3.	Informan C	Pengurus Barang Pengelola BKAD Kota Kendari
4.	Informan D	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Aset Setda Kota Kendari
5.	Informan E	Pengurus Barang Setda Kota Kendari

Sumber : Hasil data primer (Diolah, 2024)

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Adapun data kualitatif yang digunakan terkait hasil wawancara dengan informan, kartu pemeliharaan, struktur organisasi, visi dan misi lokasi penelitian. Sedangkan data kuantitatif yang digunakan yaitu laporan aset tetap dan kendaraan dinas di Kota Kendari, laporan realisasi belanja pemeliharaan, laporan penyusutan serta Berita Acara Serah Terima (BAST) aset daerah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Adapun data primer yang digunakan terkait hasil wawancara dengan informan, BAST aset daerah, laporan penyusutan aset. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu struktur organisasi, visi misi lokasi penelitian, laporan aset tetap dan kendaraan dinas di Kota Kendari, laporan realisasi belanja pemeliharaan, dan kartu pemeliharaan.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019) teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka.

Pengujian Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2019) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Adapun penelitian ini menggunakan pengujian keabsahan data melalui uji kredibilitas dengan cara triangulasi sumber.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2019) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamanan Aset Kendaraan Dinas

Berdasarkan hasil temuan, menyatakan kesesuaian antara kegiatan pengamanan aset kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kota Kendari dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, namun dalam proses pelaksanaan tiap indikator pengamanan ditemukan beberapa kendala yaitu

pada indikator pengamanan administrasi, beberapa data yang diinput kurang lengkap sehingga isi BAST aset kendaraan dinas yang dibuat tidak lengkap. Hal ini sejalan dengan tinjauan empirik yaitu hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mandasari, dkk (2023) menjelaskan bahwa pada tahap pengamanan aset tetap masih ada beberapa aset yang belum memiliki bukti kepemilikan sehingga mempengaruhi pada kelengkapan pencatatan data aset daerah. Indikator selanjutnya yaitu pengamanan fisik dan hukum, kendalanya berupa ketiadaan bukti kepemilikan seperti BPKB. Hal ini sejalan dengan tinjauan empirik yaitu hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elim, Tomasowa, dan Pratiwi (2021) menjelaskan bahwa dalam tahap pengamanan kendala adalah aset dikuasai secara fisik tetapi secara dokumen pendukung atau bukti-bukti tidak kuat seperti bukti kepemilikan.

Hasil penelitian di atas, mengenai kesesuaian kegiatan pengamanan pada Sekretariat Daerah Kota Kendari dengan indikator pengamanan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sejalan dengan tinjauan empirik yang dilakukan oleh Khoir dan Priyono (2023) menyatakan bahwa penerapan pengamanan aset tetap pemerintah daerah sudah baik berdasarkan prosedur yang terdapat pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Begitupun dengan penelitian oleh Hermawansyah, dkk (2021) menyatakan bahwa Pengelolaan aset daerah ditinjau dari aspek pengamanan telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan aturan yang berlaku, meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

Pemeliharaan Aset Kendaraan Dinas

Berdasarkan hasil temuan, menyatakan kesesuaian antara kegiatan pemeliharaan pada Sekretariat Daerah Kota Kendari dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Namun, dalam proses pelaksanaan tiap indikator pemeliharaan ditemukan kendala yaitu pada indikator pemeliharaan secara keseluruhan. Dimana tidak adanya kartu pemeliharaan yang dapat ditunjukkan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa dalam rangka tertib pencatatan pemeliharaan, maka setiap jenis aset daerah harus dibuatkan kartu pemeliharaan. Hal ini sejalan dengan tinjauan empirik yaitu hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mandasari, dkk (2023) menjelaskan bahwa pada tahap pemeliharaan masih terdapat beberapa prosedur yang belum sesuai peraturan seperti pembuatan kartu pemeliharaan yang dapat mempermudah proses perawatan aset daerah.

Hasil penelitian di atas, mengenai kesesuaian kegiatan pemeliharaan pada Sekretariat Daerah Kota Kendari dengan indikator pemeliharaan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sejalan dengan tinjauan empirik yang dilakukan oleh Khoir dan Priyono (2023) menyatakan bahwa penerapan pemeliharaan aset tetap pemerintah daerah sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan prosedur yang terdapat pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Begitupun dengan penelitian oleh Hermawansyah, dkk (2021) menyatakan bahwa Pengelolaan aset daerah ditinjau dari aspek pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan aturan yang berlaku, meliputi pemeliharaan ringan, pemeliharaan sedang dan pemeliharaan berat.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan pada penelitian ini timbul karena ruang lingkup yang luas. Hal ini berkaitan pada pemeliharaan aset kendaraan dinas yang menjadi tanggungjawab masing-masing OPD yang ada di seluruh Kota Kendari, sehingga peneliti kesulitan untuk melakukan penelitian secara keseluruhan aset kendaraan dinas di Kota Kendari. Oleh karena itu, peneliti hanya meneliti pada OPD pengguna kendaraan dinas terbanyak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil analisis mengenai pengamanan dan pemeliharaan aset kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah Kota Kendari yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengimplementasian pengamanan aset kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah Kota Kendari telah dapat dikatakan baik, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dimana pengamanan aset kendaraan dinas yang belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri yaitu pada pada indikator secara keseluruhan yang terdiri dari indikator pengamanan fisik, administrasi dan hukum.

2. Pengimplementasian pemeliharaan aset kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah Kota Kendari telah dapat dikatakan baik, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dimana pemeliharaan aset kendaraan dinas yang belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri yaitu pada indikator pemeliharaan ringan.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekretariat Daerah Kota Kendari, diharapkan dapat mengevaluasi pengimplementasian terkait pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan aset kendaraan dinas di masing-masing OPD. Mengingat bahwa kendaraan dinas menjadi salah satu penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan dilalaikannya regulasi yang ada, maka dapat membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini terkait pengamanan dan pemeliharaan pada satu jenis aset daerah yaitu kendaraan dinas. Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya agar memperluas cakupan penelitian diantaranya semua aset tetap yang ada di Kota Kendari.

DAFTAR PUSATAKA

- Chairunnisa, Lita., dan Lubis, Arnida Wahyuni. 2024. "Analisis Pengelolaan Aset pada Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kota Medan". *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*. Vol. 2. No. 1. Hal. 288-298
- Dewi, Alinda RK., dan Nugraheni, Agustina P. 2020. "Analisis Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2018/2019". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. Vol. 4. No. 3. Hal 761-776
- Elim, Brandon. R., Tomasowa, Thobias. E., dan Pratiwi, Puteri. A. 2021. "Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit*. Vol. 6. No. 1. Hal. 26-41.
- Hariadi, B. (2023). *Prosedur Pemakaian Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Disekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota*. JAPAN: *Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan*, 1(2), 151-157.
- Hermawansyah, Sakti, B., Aprianty, dan Henny. 2021. "Analisis Aset Pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur". *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. Vol. 10. No. 2. Hal. 227-232
- Khoir, M. Nuwafal., dan Priyono, Nuwun. 2023. "Analisis Implementasi Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap di BPPKAD Kabupaten Magelang". *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*. Vol. 3. No.3. Hal. 487-495
- Ma'ruf, Kamal., Rohaeni., dan Andani, Diah. 2023. "Manajemen Aset Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

- Perlindungan Anak Kabupaten Subang". *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 10. No. 2. Hal. 258-265
- Mandasari, Sri Eka., Millia, Heppi., Nur, Syamsir., Boni, Yohanes., Ernawati, dan Dali, Nasrullah. 2023. "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Konawe Selatan". *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. Vol. 8. No. 1. Hal. 52-61
- Moha, Siskawati P., Tahir, Arifin., dan Tui, Fenti Prihatini. 2023. "Manajemen Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik*. Vol. 10. No. 4. Hal. 1428-1441
- Paranga, Juliessi. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 5. No. 1. Hal. 54-79
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
- Simamora, Rudianto dan Halim, Abdul. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 10. No. 1. Hal. 47-61
- Soemitro, Ria Asih Aryani., dan Suprayitno, Hitapriya. 2018. "Pemikiran Awal tentang Konsep Dasar Manajemen Aset Fasilitas". *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur dan Fasilitas*. Vol. 2. No. 1. Hal. 1-14
- Sugiyanto., dan Amin, Mokhammad Syahrul. 2023. "Strategi Laporan Keuangan Dalam Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Baznas Kabupaten Jember Tahun 2021". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2. No. 2. Hal. 125-133
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suwanda, D., dan Rusfiana, Y. 2022. *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Thalib, Maryati Kadir., dan Adam, Novita. 2022. "Pengamanan Barang Milik Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara". *Journal Syariah and Accounting Public*. Vol. 5. No. 1. Hal. 27-36
- Toansiba, Yowas. 2023. "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat)". *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Vol. 2. No. 8. Hal. 2090-2104.
- Zaki, Achmad., Hidayat, Surya., dan Syaparuddin. 2020. "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Hubungannya Dengan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi". *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol. 15. No. 2. Hal. 307-318.